BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

*Alamat* : *Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121*
*Telepon* : *0717-9110138*
*Laman* : *https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id*

Nomor : 001/PM.00.02/K.BB-07/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Pangkalpinang, 01 Januari 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
**se Kota Pangkalpinang**

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Peilihan Umum Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu;
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 388/PM.00.01/K.BB/12/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Kampanye.

B. Berdasarkan surat Bawaslu Kota Pangkalpinang Nomor : 447/PM.00.02/K.BB-07/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Imbauan Penertiban APK yang melanggar Ketentuan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang, maka dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang untuk melakukan :

1. Melaksanakan Apel Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang yang melanggar Ketentuan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang, Polresta Pangkalpinang dan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang pada hari Rabu, 03 Januari 2024 Pukul 07.30 WIB di Halaman Kantor Bawaslu Kota Pangkalpinang;
2. Melaksanakan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang yang melanggar ketentuan di masing – masing kecamatan secara serentak pada hari Rabu, 03 Januari 2024;
3. Melakukan inventarisir terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah ditertibkan;
4. Melaporkan hasil inventarisir penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah ditertibkan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang